



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peraturan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki daya guna dan manfaat yang seluas-luasnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berkewajiban merancang dan melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam sistem hukum Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi...

Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro
Tahun 2017 Perubahan Kedua;

- b. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan yang terencana, terpadu, dan sistematis dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengarsipan dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa yang bermakna;
- c. bahwa Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mahasiswa mengenai aturan pembentukan peraturan yang baik dan tidak sesuai dengan perkembangan *student government* Universitas Diponegoro sehingga harus dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

Mengingat : 1. Pasal 39A Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;

2. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;

3. Pasal 15...

3. Pasal 15 Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan;
4. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan.

2. Peraturan...

2. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Organisasi Kemahasiswaan FH Undip yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan.
3. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai PPO Undip adalah landasan konstitusi bagi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro.
4. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut GBHK Undip adalah haluan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara menyeluruh dan terpadu.
5. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma Universitas adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan Universitas Diponegoro yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
6. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma FH Undip adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

7. Dekanat...

7. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.

12. Badan...

12. Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BSO FH Undip adalah rintisan lembaga kemahasiswaan yang menaungi ruang lingkup tertentu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berada di bawah pembinaan BEM FH Undip.
13. Mahasiswa adalah seorang atau kelompok orang yang sedang aktif menjalani pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan melalui surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.
14. Mahkamah Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang yudikatif dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan PPO Undip dan GBHK Undip.
15. Program Legislasi yang selanjutnya disebut Proleg adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perma FH Undip yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Program Legislasi Serapan yang selanjutnya disebut Proleg Serapan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perma FH Undip yang berasal dari usulan eksternal SM FH Undip yang meliputi BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan/atau Mahasiswa.
17. Daftar Inventarisasi Masalah yang selanjutnya disebut DIM adalah naskah kajian mengenai permasalahan hukum serta solusi atas permasalahan tersebut yang berfungsi sebagai landasan disusunnya rancangan Perma FH Undip.

18. Naskah...

18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan Perma FH Undip sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.
19. Materi Muatan Peraturan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki.
20. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan bersifat tetap SM FH Undip yang bertanggungjawab atas proses pembentukan peraturan yang kewenangan pembentukannya menjadi milik SM FH Undip.
21. Sidang Pleno adalah forum yang memuat pembahasan Perma FH Undip yang diikuti oleh fungsionaris SM FH Undip dan/atau Mahasiswa.
22. Sidang paripurna adalah forum tertinggi pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut dilakukannya sidang pleno terhadap rancangan Perma FH Undip atau Perma FH Undip yang telah berlaku.
23. Komisi-komisi SM FH Undip yang selanjutnya disebut Komisi Terkait adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dari SM FH Undip yang menaungi ruang lingkup tertentu dan memiliki mitra kerjanya masing-masing.
24. Pengarsipan adalah penempatan Peraturan yang dibentuk oleh SM FH Undip dalam arsip Peraturan secara elektronik.

25. Pemantauan...

25. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Perma FH Undip yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan maupun ditimbulkan serta menjamin kemanfaatannya bagi Ormawa FH Undip dan Mahasiswa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PPO Undip merupakan aturan dasar dalam Peraturan Ormawa FH Undip.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi Perma FH Undip.

4. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

5. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 3A, 3B, 3C, 3D, dan Pasal 3E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) SM FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan Proleg;

b. membentuk...

- b. membentuk Perma FH Undip dari mulai tahapan perencanaan hingga tahapan pengarsipan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini guna dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi Mahasiswa, Ormawa FH Undip, dan Dekanat FH Undip;
 - c. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh SM FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan SM FH Undip; dan
 - d. menerima dan menindaklanjuti usulan permohonan pengujian Perma FH Undip sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) SM FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh SM FH Undip;
 - b. mengadakan dan mengundang Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dalam rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi pada seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip;
 - c. mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan Mahasiswa dalam proses penyusunan Proleg Serapan;
 - d. mempertimbangkan usulan dan masukan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan Mahasiswa dalam seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip; dan
 - e. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 3B

- (1) BEM FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh BEM FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan BEM FH Undip;
 - b. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip dalam seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;
 - d. mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip;
 - e. mengajukan usulan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan
 - f. mendapatkan informasi secara berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip.

- (2) BEM FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh BEM FH Undip;
 - b. turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Perma FH Undip yang diadakan oleh SM FH Undip;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan kepada BEM FH Undip; dan
 - d. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 3C...

Pasal 3C

- (1) UKM FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh UKM FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan UKM FH Undip masing-masing;
 - b. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;
 - d. mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip;
 - e. mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan
 - f. mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip.
- (2) UKM FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh UKM FH Undip;
 - b. turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Perma FH Undip yang diadakan oleh SM FH Undip;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan kepada UKM FH Undip terkait; dan
 - d. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 3D...

Pasal 3D

- (1) BSO FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh BSO FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan BSO FH Undip dan mendapat persetujuan dari BEM FH Undip;
 - b. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;
 - d. mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip;
 - e. mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan
 - f. mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip.

- (2) BSO FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan kepada BSO FH Undip;
 - b. turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Peraturan yang diadakan oleh SM FH Undip melalui BEM FH Undip;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan oleh BSO FH Undip; dan
 - d. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 3E...

Pasal 3E

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis;
 - b. memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;
 - c. mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip;
 - d. mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip; dan
 - e. mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip.
 - (2) Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun DIM, Naskah Akademik, rancangan Perma FH Undip dan dokumen-dokumen lainnya yang berasal dari Proleg Serapan yang sebelumnya telah diajukan oleh Mahasiswa terkait; dan
 - b. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan Perma FH Undip.
6. Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan Materi Muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan...

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan aktif.
7. Penjelasan Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan terdiri atas:
- a. PPO Undip;
 - b. GBHK Undip;
 - c. Perma Universitas;
 - d. Perma FH Undip;
- (2) Kekuatan hukum Peraturan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Pasal 7 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Materi Muatan yang harus diatur dengan Perma FH Undip berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan PPO Undip dan/atau Perma Universitas;
- b. perintah suatu Perma Universitas dan/atau Perma FH Undip untuk diatur dengan Perma FH Undip;
- c. penyelenggaraan otonomi fakultas dan menampung kondisi khusus fakultas; dan/atau
- d. pemenuhan...

d. pemenuhan kebutuhan hukum dalam ruang lingkup Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.

11 Pasal 9 dihapus.

12 Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Jenis sanksi yang dapat diterapkan sebagai Materi Muatan dalam Perma FH Undip terdiri atas:
 - a. sanksi anggaran; dan/atau
 - b. sanksi administrasi.
- (2) Sanksi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ialah berupa pemotongan sejumlah anggaran dan/atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang dapat diterapkan terhadap Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah berupa pemberian peringatan secara lisan dan/atau tertulis terhadap Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.
- (4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara bertahap.
- (5) Penerapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perma FH Undip wajib memperhatikan tujuan dari pembentukan Perma FH Undip terkait dan kesanggupan Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa selaku adresat hukum.

13. Ketentuan...

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyusunan Perma FH Undip dilakukan dalam Proleg.
 - (2) Proleg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Perma FH Undip.
 - (3) Dalam penyusunan Proleg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyusunan daftar rancangan Perma FH Undip didasarkan atas:
 - a. Perintah PPO Undip;
 - b. Perintah Perma Universitas dan/atau Perma FH Undip lainnya; dan/atau
 - c. aspirasi dan kebutuhan hukum di dalam ruang lingkup Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.
14. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proleg memuat program pembentukan Peraturan dengan judul rancangan Peraturan, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi...

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

15. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyusunan Proleg dilaksanakan oleh SM FH Undip.
- (2) Penetapan Proleg dilakukan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) periode kepengurusan SM FH Undip.
- (3) Penyusunan dan penetapan Proleg dilakukan pada awal masa kepengurusan SM FH Undip dan/atau waktu lain maksimal pada triwulan kedua.

16. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proleg dikoordinasikan oleh SM FH Undip melalui Badan Legislasi.
- (2) Sebelum menyusun Proleg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip melakukan evaluasi terhadap Proleg SM FH Undip pada kepengurusan sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun Proleg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mempertimbangkan hasil Pemantauan dan Peninjauan Perma FH Undip pada kepengurusan sebelumnya.

(4) Dalam...

- (4) Dalam menyusun Proleg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mempertimbangkan usulan dan masukan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan Mahasiswa.
 - (5) Usulan BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui sosialisasi, rapat dengar pendapat, atau medium lain yang wajib diselenggarakan oleh SM FH Undip.
17. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13A hingga Pasal 13E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Penyusunan Proleg Serapan dilaksanakan oleh SM FH Undip berdasarkan usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.
- (2) Penetapan Proleg Serapan dilakukan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) periode kepengurusan SM FH Undip.
- (3) Penyusunan dan penetapan Proleg Serapan dilakukan bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Proleg sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3).
- (4) Usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya memuat tentang:
 - a. landasan filosofis;
 - b. data empiris;
 - c. keterkaitan dengan peraturan lainnya; dan
 - d. daftar permasalahan rancangan Peraturan.

(5) Ormawa...

- (5) Ormawa FH Undip dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan lampiran berupa:
- a. keputusan Dekanat FH Undip tentang kepengurusan Ormawa FH Undip terkait;
 - b. surat Keputusan Ormawa FH Undip terkait tentang nama dan Nomor Induk Mahasiswa yang akan menjadi pihak penyusun rancangan Perma FH Undip;
 - c. surat pernyataan kesanggupan Ormawa FH Undip terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip; dan
 - d. rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait.
- (6) Mahasiswa dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib menyertakan lampiran berupa:
- a. identitas dan kartu tanda Mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan Mahasiswa terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip;
 - c. data dukung berupa persetujuan Mahasiswa selain Mahasiswa pemberi usulan; dan
 - d. rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait.
- (7) Data dukung berupa persetujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c setidaknya-tidaknya berjumlah 20 (dua puluh) Mahasiswa dengan memuat nama lengkap, nomor induk Mahasiswa terkait, dan tandatangan.

(8) Usulan...

- (8) Usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dikirimkan kepada SM FH Undip melalui surat elektronik.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang sistematika usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perma FH Undip ini.

Pasal 13B

- (1) Pemeriksaan dan pertimbangan atas usulan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A ayat (8) wajib dilakukan oleh SM FH Undip melalui Badan Legislasi.
- (2) Pemeriksaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. verifikasi kebenaran data lampiran; dan
 - b. pengujian atas materi usulan.
- (3) Verifikasi kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan serangkaian mekanisme yang berfungsi untuk memperoleh keabsahan atau keaslian data lampiran yang telah disusun oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait dengan tahapan meliputi:
 - a. pencocokan data;
 - b. wawancara pihak yang bersangkutan; dan/atau
 - c. uji publik.

(4) Pengujian...

- (4) Pengujian atas materi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan serangkaian mekanisme yang berfungsi untuk mengetahui kualitas usulan yang diberikan oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dengan tahapan meliputi:
- a. rapat dengar pendapat;
 - b. konsultasi publik; dan/atau
 - c. pengkajian serta telaah materi usulan dengan literatur ilmiah.

Pasal 13C

- (1) Tindak lanjut atas pemeriksaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13B ayat (1) oleh SM FH Undip berupa:
- a. penolakan sementara; atau
 - b. penerimaan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta penjelasannya disampaikan kepada Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait melalui surat elektronik.
- (3) Dalam hal penolakan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh SM FH Undip, Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait wajib melakukan perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan penjelasan yang diberikan.
- (4) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh SM FH Undip, usulan dari Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait dinyatakan diterima.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal penolakan sementara diberikan dan Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait tidak melakukan perbaikan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kurun waktu yang telah ditentukan, usulan dari Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait dinyatakan ditolak.

Pasal 13D

- (1) Pembahasan hasil penyusunan Proleg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Proleg Serapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dilaksanakan melalui Sidang Pleno dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna.
- (2) Hasil Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicantumkan dalam surat keputusan SM FH Undip.
- (3) Surat keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya-tidaknya memuat tentang:
 - a. judul rancangan Perma FH Undip;
 - b. pihak penyusun setiap rancangan Perma FH Undip; dan
 - c. keterangan waktu lini masa pembentukan Perma FH Undip.

Pasal 13E

Dalam keadaan tertentu, SM FH Undip dapat mengajukan rancangan Perma FH Undip di luar Proleg mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan atau kebutuhan hukum Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa;
- b. menindaklanjuti hasil pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa;
- c. menindaklanjuti hasil pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip; dan/atau
- d. Pemenuhan...

- d. pemenuhan kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Perma FH Undip secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

18. Pasal 14 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rancangan Perma FH Undip dapat berasal dari SM FH Undip, Ormawa FH Undip, dan/atau Mahasiswa.
 - (2) Rancangan Perma FH Undip yang berasal dari SM FH Undip, Ormawa FH Undip, dan/atau Mahasiswa harus disertai dengan DIM dan Naskah Akademik.
 - (3) Ketentuan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan untuk rancangan Perma FH Undip tentang pencabutan Perma FH Undip.
20. Di antara Pasal 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penyusunan DIM rancangan Perma FH Undip dilakukan menurut ketentuan penyusunan DIM.
- (2) Ketentuan penyusunan DIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perma FH Undip ini.

21. Ketentuan...

21. Ketentuan angka 2 hingga angka 7 Lampiran I Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perma FH Undip ini.

22. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rancangan Perma FH Undip dari SM FH Undip yang disertai dengan DIM dan Naskah Akademik diajukan oleh fungsionaris SM FH Undip, Komisi Terkait, alat kelengkapan SM FH Undip, atau gabungan alat kelengkapan SM FH Undip.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, dan sosialisasi konsepsi rancangan Perma FH Undip dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

23. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip yang disertai dengan DIM dan Naskah Akademik disusun oleh tim atau bidang yang membawahi urusan pembentukan Perma FH Undip.

(2) Pengharmonisasian...

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip dilakukan oleh tim atau bidang yang membawahi urusan pembentukan Perma FH Undip.
- (3) Rancangan Perma FH Undip dari Mahasiswa yang disertai dengan DIM dan Naskah Akademik disusun oleh Mahasiswa terkait sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13A ayat (6).
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perma FH Undip dari Mahasiswa dilakukan oleh Mahasiswa terkait sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13A ayat (6) dengan dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

Pasal 18B

- (1) Rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dikirimkan kepada SM FH Undip melalui surat elektronik sesuai dengan waktu lini masa yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13D ayat (3).
- (2) Dalam hal penyusun rancangan Perma FH Undip adalah Ormawa FH Undip, surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat rancangan Perma FH Undip juga memuat surat tugas Ormawa FH Undip.
- (3) Surat tugas Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang pemberian kewajiban kepada anggota Ormawa FH Undip terkait untuk melakukan pembahasan rancangan Perma FH Undip bersama dengan SM FH Undip.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal penyusun rancangan Perma FH Undip adalah Mahasiswa, surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat rancangan Perma FH Undip juga memuat surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pembahasan rancangan Perma FH Undip bersama dengan SM FH Undip.
 - (5) SM FH Undip membahas rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak rancangan Perma FH Undip diterima.
24. Pasal 20 dihapus.
 25. Ketentuan Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
 26. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembahasan rancangan Perma FH Undip dilakukan oleh SM FH Undip.
- (2) Dalam hal rancangan Perma FH Undip berasal dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, SM FH Undip wajib mengikutsertakan anggota Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait dalam pembahasan rancangan Perma FH Undip.

(3) Keikutsertaan...

- (3) Keikutsertaan anggota Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dalam pembahasan rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan guna memberikan penjelasan atas Materi Muatan dalam rancangan Perma FH Undip yang dibahas.
 - (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembahasan rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
27. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar pembicaraan;
 - b. pembahasan DIM, Naskah Akademik, dan/atau rancangan Perma FH Undip; dan
 - c. penyampaian pendapat dan tanya jawab.
- (2) Pengantar pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi mengenai penjelasan secara garis besar tentang rancangan Perma FH Undip yang sedang dibahas.
- (3) Pembahasan DIM dan/atau rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dapat dilakukan melalui pemaparan poin-poin DIM, penjelasan Materi Muatan yang akan diatur, dan/atau perbandingan rancangan Perma FH Undip dengan Perma FH Undip sebelumnya.
- (4) Penyampaian...

- (4) Penyampaian pendapat dan tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan tingkat I.
- (5) Dalam pembicaraan tingkat I, SM FH Undip dapat mengundang pihak-pihak di luar SM FH Undip jika Materi Muatan yang akan diatur dalam rancangan Perma FH Undip yang sedang dibahas berkaitan dengan pihak tersebut.

28. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dapat dilakukan bilamana rancangan Perma FH Undip terkait telah melalui proses sosialisasi dan/atau rapat dengar pendapat yang secara akumulatif dihadiri oleh setidaknya 3% dari jumlah Mahasiswa secara keseluruhan.
- (2) Jumlah Mahasiswa secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada data total Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya syarat jumlah kehadiran sebanyak 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip, Ormawa FH Undip, dan/atau Mahasiswa selaku penyusun rancangan Perma FH Undip dapat melakukan sosialisasi dan/atau rapat dengar pendapat tambahan.
- (4) Dalam hal telah terpenuhinya syarat jumlah kehadiran sebanyak 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan tingkat II dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib sidang SM FH Undip.

29. Di antara...

29. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikoordinasikan oleh SM FH Undip melalui Badan Legislasi.
 - (2) Dalam hal rancangan Perma FH Undip berasal dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, SM FH Undip wajib mengirimkan surat undangan kepada Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait paling lambat 7 (tujuh) hari dari waktu pelaksanaan pembicaraan tingkat II.
 - (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan oleh SM FH Undip melalui surat elektronik.
 - (4) Anggota Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak untuk menyampaikan saran, penjelasan, pertanyaan, dan/atau masukan atas rancangan Perma FH Undip dalam pembicaraan tingkat II.
30. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh fungsionaris SM FH Undip.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang diberikan oleh fungsionaris SM FH Undip.

31. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Rancangan Perma FH Undip yang telah diberi persetujuan oleh fungsionaris SM FH Undip dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c disahkan dalam Sidang Paripurna dan ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip.
- (2) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib sidang SM FH Undip.
- (3) Rancangan Perma FH Undip yang telah ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada BEM FH Undip untuk ditandatangani oleh Ketua BEM FH Undip.
- (4) Penandatanganan rancangan Perma FH Undip oleh Ketua BEM FH Undip dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (5) Dalam hal Ketua BEM FH Undip tidak menandatangani rancangan Perma FH Undip dalam jangka waktu 14 hari sejak dikirimkannya rancangan Perma FH Undip kepada BEM FH Undip, rancangan Perma FH Undip tersebut sah menjadi Perma FH Undip.

32. Ketentuan...

32. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal rancangan Perma FH Undip yang telah dikirimkan kepada BEM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, Badan Legislasi melakukan perbaikan dengan melibatkan pihak penyusun rancangan Perma FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari Ketua SM FH Undip.
- (3) Dalam hal telah diberikannya persetujuan Ketua SM FH Undip terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perma FH Undip terkait dikirimkan kembali kepada BEM FH Undip.

33. Pasal 30 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pengarsipan Peraturan dalam Arsip Peraturan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan oleh Badan Legislasi.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penyebarluasan Proleg dan rancangan Perma FH Undip dilakukan oleh Anggota SM FH Undip beserta Badan Legislasi.

(2) Penyebarluasan...

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs web SM FH Undip dan/atau media sosial SM FH Undip.
 - (3) Situs web SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dapat diakses oleh Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.
36. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Penyebarluasan Perma FH Undip yang telah diarsipkan dalam Arsip Peraturan SM FH Undip dilakukan oleh Anggota SM FH Undip.

37. Pasal 39 dihapus.
38. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENGUJIAN PERMA FH UNDIP

39. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C dan Pasal 4D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Pengujian Perma FH Undip dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, antara lain:
 - a. pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa;
atau
 - b. pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip.

(2) Pengujian...

- (2) Pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan menurut ketentuan di luar Peraturan ini.
- (3) Pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 40B

- (1) Pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 40A ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk Perma FH Undip yang telah berlaku.
- (2) Pengujian Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Legislasi.
- (3) Ruang lingkup pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip meliputi:
 - a. Perma FH Undip yang dianggap tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan/atau
 - b. Perma FH Undip yang Materi Muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagiannya dianggap bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 40C

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya Perma FH Undip, yaitu :
 - a. Mahasiswa; atau
 - b. Ormawa FH Undip.

(2) Pemohon...

- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangannya yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 40D

- (1) Pengujian Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 40A ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap pengajuan;
 - b. tahap pengujian; dan
 - c. tahap tindak lanjut.
- (2) Tahap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40C ayat (2) oleh pemohon kepada SM FH Undip.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring melalui surat elektronik SM FH Undip.
- (4) Tahap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penerimaan permohonan oleh SM FH Undip;
 - b. pengkajian dan analisis permohonan oleh Badan Legislasi;
 - c. penyusunan hasil pengkajian dan analisis permohonan oleh Badan Legislasi dalam bentuk kajian hasil pengujian Perma FH Undip; dan
 - d. pelaporan dan pembahasan kajian hasil pengujian Perma FH Undip secara bersama oleh Badan Legislasi dan Komisi Terkait.

(5) Pengkajian...

- (5) Pengkajian dan analisis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang memiliki kaitan dengan objek permohonan.
 - (6) Tahap tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyampaian kajian hasil pengujian Perma FH Undip oleh Badan Legislasi dalam Sidang Pleno untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan melalui Sidang Paripurna.
 - (7) Kajian hasil pengujian Perma FH Undip yang telah ditetapkan melalui Sidang Paripurna wajib ditindaklanjuti oleh SM FH Undip.
 - (8) Kajian hasil pengujian Perma FH Undip disampaikan kepada pemohon secara daring melalui surat elektronik SM FH Undip.
40. Di antara BAB XA dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XB
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
PERMA FH UNDIP

41. Di antara Pasal 40D dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40E, Pasal 40F, dan Pasal 40G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40E

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip dilakukan setelah Perma FH Undip berlaku.

(2) pemantauan...

- (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SM FH Undip dan dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan Sidang Pleno dan hasil ketetapan Sidang Paripurna di awal tahun kepengurusan.
- (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Proleg tahun selanjutnya.

Pasal 40F

Ruang lingkup Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip meliputi:

- a. kesesuaian antara Materi Muatan Perma FH Undip terkait dengan Perma FH Undip lain atau Peraturan yang lebih tinggi;
- b. kesesuaian Materi Muatan Perma FH Undip terkait dengan kondisi sosial dan fakta empiris yang ada; dan
- c. kesesuaian antara Materi Muatan Peraturan pelaksana Perma FH Undip dengan Materi Muatan Perma FH Undip terkait.

Pasal 40G

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembentukan...

- a. pembentukan dan penetapan Panitia Kerja atau penunjukkan alat kelengkapan SM FH Undip sebagai panitia pelaksana Pemantauan dan Peninjauan;
 - b. penentuan linimasa dan waktu pelaksanaan; dan
 - c. pembuatan kajian awal terhadap Perma FH Undip terkait.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyampaian hasil kajian awal terhadap Perma FH Undip terkait kepada Ormawa FH Undip, Mahasiswa, dan/atau alat kelengkapan SM FH Undip terkait;
 - b. pemberian masukan oleh Ormawa FH Undip, Mahasiswa, dan/atau alat kelengkapan SM FH Undip terkait terhadap kajian awal;
 - c. perbaikan dan pemantapan kajian awal atas masukan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. pelaporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip terkait dalam Sidang Pleno untuk diambil keputusan.
- (4) Tahap kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyampaian laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip terkait kepada Sidang Paripurna untuk disahkan dan ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip; dan
 - b. pemberian hasil Pemantauan dan Peninjauan kepada kepengurusan SM FH Undip selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penyusunan Proleg.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan mengenai penyusunan laporan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

42. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dan Ormawa FH Undip berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam seluruh tahapan Pembentukan Peraturan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring/luring melalui medium:
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. sosialisasi;
 - c. diskusi;
 - d. kunjungan kerja; dan/atau
 - e. medium lain yang ditentukan oleh lembaga pembentuk Peraturan.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan pertimbangan dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan oleh lembaga pembentuk Peraturan.
- (4) Untuk memudahkan penyampaian masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan Peraturan harus dapat diakses dengan mudah oleh Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.

(5) Mahasiswa...

- (5) Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip berhak mendapat penjelasan oleh lembaga pembentuk Peraturan atas hasil dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penjelasan oleh lembaga pembentuk Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui medium:
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. sosialisasi;
 - c. diskusi; dan/atau
 - d. medium lain secara tertulis.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di: Semarang

Pada tanggal: 16 September 2024

Pukul: 22.22 WIB

Presidium Sidang I



(Muhammad Fakhrizy Viermanz Putra)
NIM. 11000123140821

Presidium Sidang II



(Yosef Galih Wiharto)
NIM. 11000123130218

Presidium Sidang III



(Candra Adrianando Satrio Priambodo)
NIM. 11000121120073

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 16 September 2024
Pukul: 22.48 WIB

MENGETAHUI,
KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

KETUA SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO



Sofa Dzunnuhasani
NIM. 11000121130453



Zamron Akhmad Affandi
NIM. 11000121130441

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN

I. UMUM

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, tentu terdapat fungsi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sangat penting dan dibutuhkan pengaturan lebih spesifik khususnya fungsi legislasi. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki urgensinya tersendiri untuk mengatur lebih lanjut mengenai fungsi legislasi dan menuangkannya dalam bentuk peraturan mahasiswa. Perlunya pembentukan peraturan mengenai fungsi legislasi ini disebabkan terdapatnya beberapa evaluasi dari peraturan pedoman pembentukan peraturan sebelumnya dan juga ada sangkut paut yang tinggi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi di dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan didasarkan pada pemikiran bahwa *student government* yang dianut oleh Universitas Diponegoro berlandaskan hukum. Hal tersebut mengakibatkan segala aspek keberjalanan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum Universitas Diponegoro. Sistem hukum ini merupakan hukum yang berlaku di *student government* dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keberjalanan organisasi kemahasiswaan saat ini yang berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro tahun 2017.

Peraturan Mahasiswa ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, yaitu antara lain:

- a. materi dari Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pedoman Pembentukan Peraturan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya, terdapat Materi Muatan baru yang ditambahkan dalam peraturan ini, yaitu antara lain:

- a. penambahan beberapa butir ketentuan dalam Bab Ketentuan Umum;
- b. penambahan hak dan wewenang Ormawa FH Undip di dalam proses pembentukan peraturan yang ada.
- c. pembaharuan asas pembentukan dalam pembentukan peraturan dalam rangka untuk meningkatkan animo mahasiswa dalam pembentukan peraturan.
- d. penambahan ketentuan sanksi yang dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan yang akan datang.
- e. penambahan ketentuan mengenai alokasi waktu dan rencana kerja yang jelas mengenai pembentukan peraturan yang sudah ditetapkan di dalam Proleg SM FH Undip;
- f. pemberian hak kepada Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa agar dapat mengusulkan bakal rancangan Perma FH Undip dalam penyusunan Proleg Serapan;

- g. pemberian hak kepada Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa agar dapat mengajukan rancangan Perma FH Undip
- h. penambahan kewajiban untuk menyertakan Daftar Inventarisasi Masalah dalam pengajuan rancangan Perma FH Undip;
- i. penambahan dan pembaharuan ketentuan Naskah Akademik di dalam teknik penyusunan Perma FH Undip.
- j. penambahan ketentuan mengenai hadirnya upaya pemantauan dan peninjauan peraturan untuk menyempurnakan lagi produk hukum yang telah dibentuk;
- k. penambahan ketentuan mengenai prosedur pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip ataupun Mahkamah Mahasiswa.
- l. penambahan hak bagi mahasiswa sebagai bentuk penghormatan atas konsep partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan, termasuk dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Naskah Akademik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup...

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

BAB IA

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan tersebut batal demi hukum apabila dibuat oleh pihak yang tidak berwenang.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan Materi Muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan harus benar benar memperhatikan Materi Muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan tersebut di dalam mahasiswa, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur keberjalanan dan ketertiban Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Mahasiswa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan aktif” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan, lembaga pembentuk Peraturan wajib bersifat aktif mentransparankan kepada Mahasiswa dan Ormawa FH Undip. Dengan demikian, seluruh lapisan Mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya.

Angka 7

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan harus mencerminkan musyawarah lembaga pembentuk peraturan terkait untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak serta harkat dan martabat setiap Mahasiswa secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam lingkup Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip melalui jaminan kepastian hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8...

Angka 8

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 9A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara bertahap” adalah penerapan sanksi administrasi dapat disesuaikan menurut prosedur dan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing Ormawa FH Undip

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 13A

Ayat (1)...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “landasan filosofis” adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data empiris” adalah data yang diperoleh atas suatu pendekatan yang berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterkaitan dengan peraturan lainnya” meliputi hubungan Materi Muatan yang terkandung di dalam rancangan peraturan mahasiswa dengan peraturan mahasiswa yang sudah ada.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daftar permasalahan rancangan Peraturan” meliputi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan mahasiswa sebagai dasar adanya penyelesaian atau solusi permasalahan dalam lingkup mahasiswa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Cukup jelas.

Pasal 13D

Cukup jelas.

Pasal 13E

Pasal 13E

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 18A

Cukup jelas.

Pasal 18B

Cukup jelas.

Angka 24...

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 25A

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 31...

Angka 31

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas,

Angka 38

BAB XA

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

BAB XB

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rapat dengar pendapat adalah medium pertemuan antara lembaga pembentuk peraturan dengan Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa guna mendapatkan tanggapan, kritik, dan saran atas rancangan Perma FH Undip yang sedang dibentuk.

Rapat dengar pendapat dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yakni secara terbatas dan umum. Rapat dengar pendapat secara terbatas melibatkan dan dapat dihadiri oleh pihak-pihak tertentu saja yang mempunyai kepentingan di dalam materi muatan rancangan Perma FH Undip yang sedang dibentuk. Rapat dengar pendapat secara umum melibatkan dan dapat dihadiri oleh seluruh Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan rapat dengar pendapat adalah medium pertemuan antara lembaga pembentuk peraturan dengan Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa guna melakukan pembahasan atas tindak lanjut saran, masukan, atau kritik yang telah disampaikan.

Rapat dengar pendapat dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yakni secara terbatas dan umum. Rapat dengar pendapat secara terbatas melibatkan dan dapat dihadiri oleh pihak-pihak tertentu saja yang mempunyai kepentingan di dalam materi muatan rancangan Perma FH Undip yang sedang dibentuk. Rapat dengar pendapat secara umum melibatkan dan dapat dihadiri oleh seluruh Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN

SISTEMATIKA USULAN DARI ORMAWA FH UNDIP DAN/ATAU
MAHASISWA

1. Sistematika usulan dalam konteks ini merupakan acuan baku bagi Ormawa FH Undip dan Mahasiswa dalam menyusun sebuah laporan dengan bentuk tertulis guna memenuhi prasyarat dalam upaya untuk mengajukan usulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahap perencanaan Pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk dibawa dalam Proleg Serapan.
2. Sistematika usulan terdiri dari beberapa hal, yakni di antaranya:

COVER
PEMBUKAAN
BAB I POKOK USULAN
BAB II LAMPIRAN USULAN
PENUTUP

Penjelasan lebih lanjut:

a. COVER

1. Pemberian judul dalam cover diawali dengan frasa “USULAN PENYUSUNAN PROLEG SERAPAN ATAS BAKAL RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO” dan diikuti dengan judul usulan rancangan menggunakan huruf kapital

seluruhnya dengan tanpa diakhiri tanda titik.

2. Di bawah judul usulan dalam cover terdapat frasa “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO” dan pencantuman tahun diajukannya usulan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Contoh:

1)	USULAN PENYUSUNAN PROLEG SERAPAN ATAS BAKAL RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022
2)	USULAN PENYUSUNAN PROLEG SERAPAN ATAS BAKAL RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN



b. PEMBUKAAN

Pembukaan ditujukan untuk menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang pengusulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam pembukaan, Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa wajib mencantumkan:

1. Nama dan gambaran garis besar Ormawa FH Undip pemberi usulan penyusunan Proleg Serapan
2. Latar belakang pemberian usulan bakal rancangan Perma FH Undip terkait.
3. Harapan yang diinginkan oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait.

Dalam hal pemberi usulan merupakan Mahasiswa, maka nama dan gambaran garis besar Ormawa FH Undip pemberi usulan penyusunan Proleg Serapan dapat diganti dengan nama dan NIM Mahasiswa pemberi usulan penyusunan Proleg Serapan.

c. BAB I POKOK USULAN

Pokok usulan di sini merupakan inti prasyarat bagi Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dalam memberikan usulan dalam tahap perencanaan Pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Akibat sifatnya yang

sangat penting, pokok usulan harus disusun secara baik, rinci, dan jelas oleh setiap pemberi usulan, baik Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa. Pokok usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terdiri dari:

1) Landasan filosofis.

Landasan filosofis ini berisi tentang uraian alasan yang bersifat mendasar, radikal, dan ideal tentang urgensi dari diusulkannya bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai bahan penyusunan Proleg Serapan. Landasan filosofis dalam pokok usulan juga dapat memuat pertimbangan akan cita hukum yang diinginkan oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa selaku pemberi usulan.

2) Data empiris.

Data empiris memuat tentang penggambaran kondisi-kondisi aktual pada saat pokok usulan dibentuk. Agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi faktual, data empiris dapat diawali dengan keresahan-keresahan sosial Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagai modal awal disusunnya bagian lain dalam pokok usulan ini. Penyusunan data empiris dapat mengacu kepada analisis-analisis ilmiah, dengan metode survey, wawancara dengan *stakeholders*, ataupun bahan dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keterkaitan dengan peraturan lainnya.

Keterkaitan dengan peraturan lainnya merupakan bagian yang mendeskripsikan tentang perbandingan antara bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diusulkan dengan peraturan lainnya. Dalam konteks kali ini, perbandingan dua hal tadi bertujuan agar dapat menilai apakah usul yang diajukan betul-betul dapat memberikan solusi atas

penyelesaian masalah hukum. Peraturan yang dimaksud di sini dapat berupa peraturan dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro seperti Perma FH Undip atau dalam ruang lingkup Universitas Diponegoro, seperti Perma Undip.

4) Daftar permasalahan rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip

Daftar permasalahan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memuat tentang masalah-masalah yang hadir ketika pokok usulan disusun. Di mana, masalah-masalah di sini dapat mengacu kepada hasil pembahasan dalam bagian landasan filosofis, data empiris, atau bahkan analisis peraturan lainnya.

Contoh:

No	Indikator	Permasalahan	Penyelesaian
1.	Asas	Asas-asas yang termuat dalam <i>Standard Operating Procedure Anggaran dan Standard Operating Procedures Pengawasan</i> masih belum dapat menjawab beberapa permasalahan dalam kondisi empirik dalam pelaksanaan alur anggaran dan pengawasan seperti asas tidak kaku yang	Menambahkan ketentuan tersendiri tentang asas dalam rancangan Perma FH Undip Tentang Anggaran dan Pengawasan, di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 2. Asas keadilan dan proporsional. 3. Asas kepastian hukum. 4. Asas ketertiban 5. Asas dapat dilaksanakan

		menjawab alasan pemberian nilai paling menguntungkan yang selama ini menjadi kebiasaan penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip kepada Ormawa FH Undip	
2.	Proposal	Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai proposal yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu pengaturan perbedaan antara tiap proposal yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang ada. Sehingga memungkinkan terjadinya kebingungan pada tiap Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam memahami proposal.	Perlu diaturnya ketentuan tersendiri yang membatasi pengertian dan ruang lingkup proposal- proposal yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam rancangan Perma FH Undip Tentang Anggaran dan Pengawasan, yakni mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ormawa FH Undip wajib menyusun dan mengirimkan proposal sebelum melaksanakan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya. 2. Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1

			terdiri atas: Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan, Proposal Proyek Kerja, Proposal Pendelegasia n, Proposal Kegiatan Kemahasiswa an Lainnya, Proposal yang menggunaka n Dana Lainnya, dan Proposal yang menggunaka n Dana selain dari Sumber Dana.
--	--	--	--

d. BAB II LAMPIRAN USULAN

Lampiran usulan dibedakan menjadi (dua) jenis, yakni yang pertama untuk Ormawa FH Undip, dan yang kedua untuk Mahasiswa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (5), dalam hal Ormawa FH Undip mengajukan usulan bakal rancangan Perma FH Undip maka perlu untuk mempersiapkan beberapa lampiran, di antaranya:

- a. Surat Keputusan Dekanat FH Undip tentang kepengurusan Ormawa FH Undip terkait. Di mana surat keputusan ini memuat nama-nama anggota Ormawa FH Undip terkait yang bersifat mutakhir. Dalam surat keputusan ini, tanda tangan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib dapat dilihat dengan jelas.

- b. Surat Keputusan Ormawa FH Undip terkait tentang nama dan Nomor Induk Mahasiswa yang akan menjadi pihak penyusun rancangan Perma FH Undip. Dalam surat keputusan ini, Ormawa FH Undip terkait wajib menyebutkan secara jelas nama lengkap dan NIM anggotanya yang akan menyusun rancangan Perma FH Undip. Surat keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Ormawa FH Undip yang bersangkutan.
- c. Surat pernyataan kesanggupan Ormawa FH Undip terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip.

Contoh:

Surat Pernyataan Kesanggupan
Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah
Akademik, dan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap: Mustofa

Nomor Induk Mahasiswa: 11000122690119

Asal Ormawa FH Undip: UKM-F Riskel

Jabatan: Ketua

selaku perwakilan dari UKM-F Riskel menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa bilamana usulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip Tentang Pemilihan Umum Raya dinyatakan diterima oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan dimasukkan dalam Proleg Serapan, maka UKM-F Riskel bersedia untuk:

1. Berkomitmen sepenuhnya untuk menyelesaikan

Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, dan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pemilihan Umum Raya sesuai dengan waktu lini masa yang ditetapkan.

2. Menerima arahan dan/atau rekomendasi dari Badan Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro guna mewujudkan proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, dan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Tentang Pemilihan Umum Raya yang efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat sebagai prasyarat dalam pengajuan usulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pemilihan Raya kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Semarang, 4 September
2024

Mustofa

- d. Rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait. Rencana waktu lini masa berisi tentang durasi pembentukan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, dan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan dibentuk. Durasi pembentukan dapat berskala hari, minggu, atau

bulan. Rencana waktu lini masa yang dicantumkan dalam lampiran ini kemudian akan menjadi pertimbangan dalam penetapan waktu penyusunan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam hal usulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diberikan oleh Mahasiswa, maka lampiran yang diperlukan mencakup 4 (empat) hal, yakni:

- a. Identitas dan kartu tanda Mahasiswa yang bersangkutan. Di mana identitas yang dimaksud berupa nama lengkap, Nomor Induk Mahasiswa, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- b. Surat pernyataan kesanggupan Mahasiswa terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip.

Contoh:

Surat Pernyataan Kesanggupan
Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah
Akademik, dan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

(1) Nama lengkap: Aldi Prayoga

Nomor Induk Mahasiswa: 11000122670777

Alamat asli: Jl. Pahlawan, Nomor 17, Jakarta Timur, Indonesia.

(2) Nama lengkap: Kevin Indra

Nomor Induk Mahasiswa: 11000122670323

Alamat asli: Banjarsari No 88, Tembalang,

Semarang

(3) Nama lengkap: Kurnia Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa: 11000122670557

Alamat asli: Jl. Indonesia Maju, Nomor 55, Bandung, Indonesia.

dengan ini secara seksama menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa bilamana usulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip Tentang Pemilihan Umum Raya dinyatakan diterima oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan dimasukkan dalam Proleg Serapan, maka kami bersedia untuk:

1. Berkomitmen sepenuhnya untuk menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, dan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pemilihan Umum Raya sesuai dengan waktu lini masa yang ditetapkan.
2. Menerima arahan dan/atau rekomendasi dari Badan Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro guna mewujudkan proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, dan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Tentang Pemilihan Umum Raya yang efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat sebagai prasyarat dalam pengajuan usulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pemilihan Raya kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Semarang, 4 September 2024

Aldi Prayoga

Kevin Indra

Kurnia Setiawan

- c. Data dukung berupa persetujuan Mahasiswa selain Mahasiswa pemberi usulan. Dalam hal ini jumlah minimal Mahasiswa yang dapat dimasukkan dalam data dukung adalah 20 Mahasiswa. Penulisan nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa terkait harus dilakukan secara terang dan bisa dibaca. Setiap Mahasiswa yang menyetujui diusulkannya bakal rancangan Perma FH Undip terkait wajib membubuhkan tanda tangannya dalam data dukung ini.
- d. Rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait. Rencana waktu lini masa berisi tentang durasi pembentukan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, dan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan dibentuk. Durasi pembentukan dapat berskala hari, minggu, atau bulan. Rencana waktu lini masa yang dicantumkan dalam lampiran ini kemudian akan menjadi pertimbangan dalam penetapan waktu penyusunan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Senat Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

e. PENUTUP

Dalam hal ini, Ormawa FH Undip atau Mahasiswa dapat mencantumkan poin-poin kesimpulan yang telah dibahas dalam BAB I dan BAB II. Selanjutnya, Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dapat memberikan saran berupa penekanan agar usulan tentang usulan bakal rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat diterima.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 16 September 2024

Pukul: 22.48 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

LAMPIRAN II
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN

KETENTUAN PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

SISTEMATIKA

BAB I UMUM

- A. TUJUAN PENYUSUNAN DAFTAR
INVENTARISASI MASALAH
- B. TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR
INVENTARISASI MASALAH

BAB II KERANGKA DAFTAR INVENTARISASI
MASALAH

- A. JUDUL
- B. ISI
 - 1. Indikator
 - 2. Permasalahan
 - 3. Penyelesaian

BAB III BENTUK DAFTAR INVENTARISASI
MASALAH

BAB I UMUM

A. TUJUAN PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

1. Tujuan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dalam proses pembentukan Perma FH Undip adalah sebagai gambaran awal permasalahan-permasalahan yang hendak diselesaikan melalui penerapan aturan hukum yang akan disahkan sesuai dengan konsep hukum positif. Daftar Inventarisasi Masalah yang disusun oleh lembaga pembentuk peraturan wajib mempunyai landasan yang kuat dan bersifat penting.
2. Daftar Inventarisasi Masalah yang disusun oleh lembaga pembentuk peraturan wajib dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Perma FH Undip.

B. TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

3. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dapat melalui beberapa cara, misalnya seperti analisis sosio empiris terhadap Mahasiswa; analisis yuridis terhadap Peraturan yang berlaku, baik Perma FH Undip, Perma Universitas, atau Peraturan lain; dan analisis terhadap teori yang ada.
4. Analisis sosio empiris dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti survei terbuka, wawancara terhadap pihak terkait, dan *focused group discussion*.
5. Penulisan permasalahan dalam Daftar Inventarisasi Masalah berdasarkan analisis sosio empiris harus mencerminkan kebutuhan sosial yang sedang dialami oleh Mahasiswa

dan/atau Ormawa FH Undip.

Contoh:

Daftar Inventarisasi Masalah Perma FH Undip Tentang Anggaran dan Pengawasan

Permasalahan:

- Selama ini pula penilaian pengawasan yang diterapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hanya berfokus terhadap pelaksanaannya semata tetapi jarang menyentuh aspek penilaian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, padahal pertanggungjawaban anggaran adalah hal yang paling krusial dengan kebutuhan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Tidak ada penjelasan dan pengaturan yang pasti mengenai pengaturan anggaran pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Analisis yuridis terhadap Perma FH Undip, Perma Universitas, atau Peraturan lain dapat dilakukan dengan melihat secara langsung kepada materi muatan Peraturan yang dianalisis dengan mengaitkannya kepada tujuan dibentuknya Peraturan tersebut untuk menilai apakah Peraturan yang dibentuk sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya atau belum.
7. Analisis yuridis dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan materi muatan Peraturan yang satu dengan materi muatan Peraturan yang lain guna melihat apakah ada kekurangan substansi dalam Peraturan maupun melihat kesesuaian antara materi muatan Peraturan.
8. Penulisan permasalahan dalam Daftar Inventarisasi Masalah

berdasarkan analisis yuridis harus mencerminkan kebutuhan hukum yang dirasakan oleh Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.

Contoh:

Daftar Inventarisasi Masalah Perma FH Undip Tentang Anggaran dan Pengawasan

Permasalahan:

- Dalam *Standard Operating Procedure* Pengawasan hanya mengatur tentang tahapan, jumlah nilai maksimum, dan rentang penilaian alur pengawasan, tetapi tidak pernah dijelaskan tentang mekanisme pelaksanaan dari setiap tahapannya

9. Analisis terhadap teori yang ada dilakukan dengan melakukan riset ilmiah dari jurnal, artikel, atau hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.
10. Analisis terhadap teori yang ada perlu disesuaikan dengan analisis sosio empiris dan yuridis yang dilakukan pula.
11. Penyesuaian hasil analisis teori dengan beberapa analisis lain dilakukan sebagai bentuk penyesuaian antara nilai-nilai ideal yang ditawarkan dalam teori dengan faktor lain yang sifatnya perlu untuk dipertimbangkan.
12. Permasalahan yang dihadirkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah kemudian perlu dicari penyelesaiannya dengan mekanisme-mekanisme hukum yang disesuaikan dengan hasil analisis sosio empiris, yuridis, atau teoritis.
13. Mekanisme hukum sebagai upaya penyelesaian harus mampu dituliskan secara jelas dengan ragam bahasa hukum yang

telah disesuaikan.

Contoh:

Daftar Inventarisasi Masalah Perma FH Undip Tentang Anggaran dan Pengawasan

Penyelesaian

- Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup anggaran terhadap pembagian, dan penetapan anggaran Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan sumber dana dekanat yang meliputi:
 - a. Dana Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan;
 - b. Dana Operasional;
 - c. Dana Pendelegasian Perlombaan; dan
 - d. Dana Lainnya; dan
 - e. Dana selain Sumber Dana

BAB II

KERANGKA DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

A. JUDUL

14. Judul Daftar Inventarisasi Masalah memuat judul rancangan Perma FH Undip terkait yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

15. Judul Daftar Inventarisasi Masalah tidak boleh disingkat dan harus mencerminkan kejelasan makna rancangan Perma FH Undip terkait

Contoh:

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

B. ISI

B.1. Indikator

16. Indikator memuat tentang garis besar permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Daftar Inventarisasi Masalah.

17. Jumlah indikator dalam satu Daftar Inventarisasi Masalah disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang akan diuraikan.

18. Setiap indikator yang ditulis harus ditempatkan sesuai dengan

tempat dijabarkannya permasalahan beserta dengan penyelesaiannya.

19. Hal-hal yang dimasukkan dalam indikator harus bersifat singkat, padat, dan jelas, serta tidak menguraikan suatu permasalahan.
20. Indikator dapat dituliskan dalam 1 (satu) kata atau dalam frasa asal dapat mencerminkan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut.

Contoh penulisan indikator yang menggunakan 1 (satu) kata:

- Konsideran
- Tujuan
- Umum

Contoh penulisan indikator yang menggunakan frasa:

- Ketentuan Umum
- Alur Anggaran Bagian Penyusunan RKAT
- Alur Penilaian Pengawasan

B.2. Permasalahan

21. Permasalahan dalam Daftar Inventarisasi Masalah merupakan penjabaran lebih lanjut indikator yang sudah ada.
22. Permasalahan memuat hasil analisis-analisis lembaga pembentuk peraturan, baik secara sosio empiris, yuridis, atau teoritis.
23. Penulisan permasalahan berdasarkan hasil analisis-analisis wajib dijabarkan dengan uraian yang jelas, logis, dan tidak bersifat abstrak.

Contoh:

- Tata cara pengawasan tidak pernah dijelaskan dalam

Standard Operating Procedure Pengawasan, sehingga hal itu menyebabkan inkonsistensi cara pengawasan anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu, unsur komponen pengawasan juga berlaku demikian meskipun terdapat kebiasaan dalam mengawas untuk dilakukan setidaknya oleh satu senator. Namun, kebiasaan tersebut tidak banyak mengatur tentang komponen dan tata cara penggantian pengawas dari unsur staf ahli.

- Dalam perjalanannya, peraturan yang ada yaitu *Standard Operating Procedure* Pengawasan dan *Standard Operating Procedure* Anggaran tidak mengatur tentang ketentuan sanksi sehingga daya ikat dari peraturan tersebut dinilai kurang. Maka dari itu, perlu diperbarui aturan yang juga memuat tentang ketentuan sanksi dalam Anggaran dan Pengawasan.

24. Penulisan permasalahan dari hasil analisis sosio empiris dianjurkan untuk tidak menggunakan singkatan atau akronim agar dapat memberikan makna yang lebih jelas.

25. Penempatan penulisan permasalahan dalam Daftar Inventarisasi Masalah disesuaikan dengan indikator yang berkaitan.

B.3. Penyelesaian

26. Penyelesaian memuat substansi atau prosedur hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dijabarkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah.

27. Penyelesaian harus didasarkan atas analisis sosio empiris, yuridis, atau teoritis yang bisa dipertanggungjawabkan.

28. Penulisan penyelesaian wajib menggunakan kata dan kalimat yang efektif serta jelas dan mampu dipahami.

Contoh:

- Sanksi diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip

Sanksi berbentuk pengurangan Anggaran yang diberikan kepada Ormawa FH Undip pada periode yang akan datang.

Sanksi sebagai poin 2 (dua) adalah :

- a. sanksi Anggaran akibat tidak memenuhi standar tertentu
- b. sanksi Anggaran akibat ditolaknya laporan mengenai keseluruhan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya
- c. sanksi Anggaran akibat Ormawa FH Undip tidak mengirimkan surat undangan

Penginformasian mengenai sanksi Anggaran yang dikenakan dalam Raker FH Undip

Pembagian alokasi dan penetapan Anggaran bagi Ormawa FH Undip ditetapkan melalui mekanisme SUPD FH Undip.

29. Penyelesaian tidak dapat dituliskan secara abstrak dan mengandung multitafsir atau bahkan ketidaksesuaian dengan materi muatan rancangan Perma FH Undip terkait.

30. Penempatan penulisan penyelesaian dalam Daftar Inventarisasi Masalah disesuaikan dengan indikator dan permasalahan yang berkaitan.

BAB III
BENTUK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
....

No	Indikator	Permasalahan	Penyelesaian
1.
2.
...

Yang bertanda tangan di
bawah ini,
Ketua Senat Mahasiswa
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Tanda tangan

NAMA LENGKAP
(NIM)

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 16 September 2024
Pukul: 22.48 WIB
KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

LAMPIRAN III
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNDIP

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNDIP

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris yang mendasari dibentuknya rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- (2) Bagaimana keterkaitan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan peraturan lain.
- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris yang mendasari dibentuknya rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 2) Mengetahui keterkaitan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan peraturan lain.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial dan kehidupan berorganisasi. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoritis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan

asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terhadap aspek kemanfaatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan dampaknya terhadap mahasiswa.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan yang terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan lain dengan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang ada, termasuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan yang terkait. Kajian terhadap Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Mahasiswa FH Undip yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan yang terkait ada serta posisi dari Peraturan Mahasiswa FH Undip

serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Mahasiswa FH Undip serta.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum Undip dan Ormawa FH Undip dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Mahasiswa FH Undip yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan mahasiswa. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur

sehingga perlu dibentuk Peraturan Mahasiswa FH Undip yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, Peraturan Mahasiswa FH Undip Yang sudah ketinggalan, Peraturan Mahasiswa FH Undip yang tidak harmonis atau tumpang tindih, Peraturan Mahasiswa FH Undip sudah ada tetapi tidak memadai, atau Peraturan Mahasiswa FH Undip yang memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN, PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Peraturan lainnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang undangan, Peraturan Mahasiswa Lainnya, Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FH UNDIP

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 16 September 2024

Pukul: 22.48 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN

BAB III

BENTUK RANCANGAN PERATURAN

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG ...

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal ...

...

BAB ...

dan seterusnya

Pasal ...

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mulai berlaku pada tanggal diarsipkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengarsipan

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dengan penempatannya di Arsip peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Disepakati di: ...

Pada tanggal: ...

Pukul: ...

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama Lengkap
(NIM ...)

Nama Lengkap
(NIM ...)

Presidium Sidang III

Tanda tangan

Nama Lengkap
(NIM ...)

Ditetapkan di: ...

Pada tanggal: ...

Pukul: ...

MENGETAHUI,
KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

KETUA SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama Lengkap
(NIM ...)

Nama Lengkap
(NIM ...)

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 16 September 2024

Pukul: 22.48 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

DIPONEGORO

Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

LAMPIRAN V
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. SM FH Undip pada saat ini memberikan medium untuk melakukan pemantauan dan peninjauan untuk produk hukum yang dikeluarkan, seperti Peraturan Mahasiswa, demi menjamin dan menjaga adanya kualitas hak dan kewajiban mahasiswa ataupun Ormawa FH Undip dalam menjalankan kegiatan organisasinya.
2. Sistematika Permohonan Pengujian Perma FH Undip adalah:
 - a. Identitas Pemohon, yang meliputi:
 - Nama pemohon
 - Nomor induk Mahasiswa pemohon;
 - Alamat tempat tinggal pemohon (selama di Semarang);
 - Alamat surat elektronik (e-mail) pemohon; dan
 - Nomor telepon pemohon.
 - b. Kewenangan SM FH Undip, yang meliputi:
 - Dasar hukum kewenangan SM FH Undip dalam melakukan pengujian Perma FH Undip;
 - Objek Permohonan; dan
 - Simpulan bahwa SM FH Undip berwenang untuk menindaklanjuti permohonan.
 - c. Kedudukan Hukum, yang meliputi:
 - Dasar hukum kedudukan pemohon (dalam melakukan pengujian Perma FH Undip);

- Penjelasan hak dan/atau kewenangan pemohon yang dianggap dirugikan dengan diberlakukannya Perma FH Undip yang dimohonkan pengujian; dan
- Simpulan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

d. Posita, yang meliputi:

- Penjelasan mengenai pembentukan Perma FH Undip tidak memenuhi ketentuan pembentukan Perma FH Undip; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Perma FH Undip bertentangan bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

e. Petitum, yang meliputi:

- Pengujian Formil, meliputi:
 - 1) Menyetujui permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa pembentukan Perma FH Undip yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan Perma FH Undip dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; dan
 - 3) Meminta SM FH Undip untuk langsung memperbaiki Perma FH Undip yang bersangkutan.
- Pengujian Materiil, meliputi:
 - 1) Petitum
 - a) Menyetujui permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Perma FH Undip yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Peraturan yang lebih

tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; dan

- c) Meminta SM FH Undip untuk langsung memperbaiki Perma FH Undip yang bersangkutan.

2) Petitum Bersyarat (Opsional)

- a) Menyetujui permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Perma FH Undip yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...; dan
- c) Meminta SM FH Undip untuk langsung memperbaiki Perma FH Undip yang bersangkutan.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 16 September 2024

Pukul: 22.48 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

LAMPIRAN VI
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN

TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

1. SM FH Undip pada saat ini memberikan ruang dalam melakukan pengujian untuk produk hukum yang dikeluarkan, seperti Peraturan Mahasiswa, demi menjamin dan menjaga ketercapaian hasil yang direncanakan, dalam yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Ormawa FH Undip dan Mahasiswa.
2. Sistematika Laporan Pemantauan dan Peninjauan Perma FH Undip adalah:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS

BAB III KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

BAB IV HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

BAB V ANALISIS

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Uraian singkat setiap bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang, dasar hukum, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan metode.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan laporan Pemantauan dan Peninjauan sebagai media evaluasi Peraturan Mahasiswa yang telah disahkan. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentuk Peraturan Mahasiswa memiliki wewenang untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan. Latar belakang bahwa Peraturan Mahasiswa yang sudah disahkan memerlukan suatu evaluasi yang mendalam dan komprehensif mengenai praktik empiris yang berkaitan dengan materi muatan Peraturan Mahasiswa yang telah dibentuk. Hal tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung hadirnya Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Mahasiswa.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum memuat peraturan-peraturan yang melandasi bahwa Senat Mahasiswa memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Mahasiswa, dapat diurutkan dari peraturan yang tinggi sampai yang paling rendah,

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan masalah apa yang sudah ditemukan dalam praktik empirisnya dan diuraikan di dalam laporan tersebut. Pada dasarnya rumusan masalah dalam suatu laporan Pemantauan dan Peninjauan mencakup 2 (dua) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan masalah mengenai bagaimana kesesuaian antara materi muatan Perma FH Undip terkait dengan Perma FH Undip lain atau Peraturan yang lebih tinggi.
- 2) Merumuskan masalah mengenai bagaimana kesesuaian materi muatan Perma FH Undip terkait dengan kondisi sosial dan fakta empiris yang ada.
- 3) Merumuskan masalah mengenai bagaimana kesesuaian antara materi muatan Peraturan pelaksana Perma FH Undip dengan materi muatan Perma FH Undip terkait.

D. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan laporan Pemantauan dan Peninjauan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui konklusi dari hadirnya permasalahan mengenai bagaimana kesesuaian antara materi muatan Perma FH Undip terkait dengan Perma FH Undip lain atau Peraturan yang lebih tinggi.
- 2) Mengetahui konklusi dari hadirnya permasalahan mengenai bagaimana kesesuaian materi muatan Perma FH Undip terkait dengan kondisi sosial dan fakta empiris yang ada.
- 3) Mengetahui konklusi dari hadirnya permasalahan mengenai bagaimana kesesuaian antara materi muatan Peraturan pelaksana Perma FH Undip dengan materi muatan Perma FH Undip terkait.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup memuat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi objek yang dapat dilakukan Pemantauan dan Peninjauan oleh lembaga legislatif.

F. Metode

Penyusunan laporan Pemantauan dan Peninjauan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan laporan Pemantauan dan Peninjauan yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Mahasiswa, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Mahasiswa (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Mahasiswa yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial dari pengaturan dalam suatu Peraturan Mahasiswa. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Konsep Pengawasan Lembaga Legislatif

Sub bab ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif dan bagaimana praktiknya di dalam ruang lingkup *student government* Universitas Diponegoro.

B. Konsep Pemantauan dan Peninjauan

Sub bab ini menjelaskan bagaimana hadirnya sebuah konsep Pemantauan dan Peninjauan berlaku di dalam tatanan *student government* yang menjadi wewenang bagi lembaga legislatif. Selain itu menjelaskan tujuan dari hadirnya konsep Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Mahasiswa yang telah berlaku.

C. Prinsip dalam Pemantauan dan Peninjauan

Sub bab ini menjelaskan prinsip yang diimplementasikan oleh lembaga legislatif dalam melakukan prosedur Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Mahasiswa yang telah berlaku.

D. Tindak Lanjut atas Hasil Pemantauan dan Peninjauan

Sub bab ini menjelaskan bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh lembaga legislatif setelah hadirnya laporan Pemantauan dan Peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peraturan ini.

BAB III KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Bab ini memuat beberapa agenda yang telah dilakukan oleh lembaga legislatif dalam melakukan prosedur Pemantauan dan Peninjauan melalui medium rapat dengar pendapat dan rapat dengan pendapat umum.

A. Rapat Dengar Pendapat

Sub bab ini memuat agenda rapat dengar pendapat terkait Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Mahasiswa yang dilakukan oleh lembaga legislatif kepada Ormawa FH Undip, *stakeholders*, dan/atau Ormawa Undip.

B. Rapat Dengar Pendapat Umum

Sub bab ini memuat agenda rapat dengar pendapat terkait Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Mahasiswa yang

dilakukan oleh lembaga legislatif kepada Mahasiswa atau pakar/ahli yang sesuai dengan substansi Peraturan yang dibahas.

BAB IV HASIL PENGUMPULAN INFORMASI

Bab ini memuat hasil dari agenda yang telah dilakukan oleh lembaga legislatif dalam melakukan prosedur Pemantauan dan Peninjauan melalui medium rapat dengar pendapat dan rapat dengan pendapat umum.

A. Rapat Dengar Pendapat

Sub bab ini memuat hasil dari agenda rapat dengar pendapat terkait Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Mahasiswa yang dilakukan oleh lembaga legislatif kepada Ormawa FH Undip, *stakeholders*, dan/atau Ormawa Undip.

B. Rapat Dengar Pendapat Umum

Sub bab ini memuat hasil dari agenda rapat dengar pendapat terkait Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Mahasiswa yang dilakukan oleh lembaga legislatif kepada Mahasiswa atau pakar/ahli yang sesuai dengan substansi Peraturan yang dibahas.

BAB V ANALISIS

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Mahasiswa terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Mahasiswa dengan Peraturan yang lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan yang ada, termasuk Peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta Peraturan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Mahasiswa yang baru. Kajian terhadap Peraturan Mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang telah diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan yang telah berlaku. Analisis ini dapat

menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan yang sudah ada, serta posisi dari Peraturan yang ada untuk mengetahui apakah terjadi tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan rekomendasi pada Bab selanjutnya.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan rekomendasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, prinsip pelaksanaan, hasil Pemantauan dan Peninjauan, dan analisis peraturan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi memuat masukan secara tertulis dari hasil kajian terhadap Peraturan Mahasiswa yang dilakukan Pemantauan dan Peninjauan oleh lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka memuat buku, peraturan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan laporan Pemantauan dan Peninjauan.

LAMPIRAN

Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 16 September 2024

Pukul: 22.48 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441